



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 66, Marabahan, Kab.Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan 70513, Laman
info@pupr.baritokualakab.go.id, Email : pupr.baritokualakab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 002 TAHUN 2025

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggaraan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Maklumat Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala..
- Mengingat : 1. Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;

5. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala sebagai terlampir.
- KEDUA : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat/ pengguna layanan, Petugas Pelayanan wajib menaati maklumat tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan peran sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Marabahan

Pada Tanggal Mei 2025

Kepala Dinas,



Ir. H. SABERI THANOOR, ST
NIP. 19680515 199603 1 004